



ADD Belum Cair ✓

Dana Operasional Aparat Desa Ngadat

Tabanan (Bali Post) -

Diberlakukannya UU Desa menimbulkan persoalan bagi pemerintahan desa. Menjelang akhir Mei 2015, Alokasi Dana Desa (ADD) 2015 belum cair sehingga pembangunan di pedesaan terhambat. Perbekel dan perangkat desa hanya mendapat nafkah sampai bulan April. Sementara dana operasional lainnya belum cair.

Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan I Made Arya, Rabu (27/5) kemarin mengatakan seluruh perbekel dan perangkat desa di Tabanan baru mendapat nafkah sampai bulan April. "Nafkah sampai bulan April, namun untuk Mei belum cair," ungkap Perbekel Desa Angseri, Baturiti ini. Sementara ADD memang belum cair sama sekali sehingga pihaknya belum bisa menjalankan program desa.

Belum cairnya ADD, kata Arya karena aturan yang baru. "Kini ketentuannya seluruh anggaran di desa harus masuk dalam APBDes," ujarnya. Menyikapi hal ini, pihaknya bersama Forum Perbekel Kecamatan rencananya melakukan rapat di Kantor BPMD.

Perbekel Timpag I Gusti W Sukewahana juga mengakui jika ADD belum bisa cair karena pihaknya masih menunggu acuan

yang tepat dalam menyusun APBDes. "Acuan ini yang sedang kami tunggu. Sebab, tanpa acuan yang jelas, kami belum bisa menyusun APBDes," ujarnya. Meski ADD belum cair namun pihaknya masih bisa menjalankan program desa lewat pinjaman dana BUMDes yang dimiliki Desa Timpag. Lewat BUMDes ini juga pihaknya memberikan talangan untuk pegawai honor sampai dana ADD cair.

Kepala Bappeda Tabanan I.B Wiratmaja memaparkan, ADD belum bisa dicairkan atau ditransfer ke masing-masing desa karena di desa belum ada APBDes. "APBDes yang dimaksud adalah APBDes yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," ujarnya. Keterlambatan penyusunan APBDes karena Permendagri tersebut baru ditetapkan tanggal 31 Desember 2014 dan baru diterima sekitar awal Maret 2015. Selain itu, juga terjadi perubahan terhadap PP No 60 tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari APBN, sehingga penyusunan APBDes menjadi lebih lambat. "Kalau dari segi SDM, para perbekel sudah mampu menyusun APBDes, jadi tidak masalah dalam hal tersebut," jelas Wiratmaja. (kmb24)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 10



Dinilai Tak Masuk Akal

Kejari Tolak PB Winasa

Negara (Bali Post) -

Terpidana kasus korupsi pabrik kompos I Gede Winasa belakangan diketahui mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) melalui Rutan Kelas II Negara. Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara juga menerima surat permohonan yang ditandatangani Kepala Rutan Negara tersebut. Namun, Kejari Negara menolak permintaan itu.



Bali Post/olo

Teguh Subroto

Kajari Teguh Subroto dikonfirmasi, Rabu (27/5) kemarin, membenarkan adanya surat dari Rutan tersebut terkait pembebasan Winasa dengan nomor W20.EN.PK01.01.02-261, tertanggal 29 April tahun 2015. Dalam perihal surat tersebut tertulis surat keterangan bersedia membantu membongkar tindak pidana dan melakukan program pembinaan lanjutan terhadap Winasa.

Namun, Kejari juga telah membalas yang intinya penolakan dengan nomor B-781/P.1.16/F.1/05/2015. Kajari menyebutkan alasan penolakan itu lantaran pengajuan PB itu tidak masuk akal. Sebab, salah satu syarat pengajuan, yang bersangkutan tidak terlibat dalam

perkara lain. Sementara saat ini, Winasa masih terlibat tiga perkara dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni kasus SPPD yang ditangani Kejari Negara, kasus Beasiswa STITNA dan STIKES yang ditangani Kejaksaan Tinggi Bali dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditangani Polda Bali. Menurutnya, surat balasan itu sudah dikirimkan ke Rutan kemarin.

Selain penolakan, Kejari juga mempertanyakan dasar pengajuan itu, dan selama ini Winasa juga tidak pernah berkerja sama membantu membongkar tindak pidana lainnya. Selain itu dalam surat permohonan itu, juga dilampirkan mengenai surat pernyataan yang diminta agar ditandatangani Kajari

Negara, yang menyatakan bahwa Winasa melakukan kerja sama yang baik, dan menerangkan data jelas, untuk membantu membongkar tindak pidana korupsi. "Saya pastikan tidak mau tanda tangani surat pernyataan itu," terang Subroto.

Begitu juga terkait syarat lainnya yakni pengembalian kerugian negara yakni denda Rp 100 juta juga hingga saat ini tidak dibayarkan.

Sementara itu, Kepala Rutan Negara Arimin yang hendak dikonfirmasi di rutan tidak berada di tempat karena sedang ada urusan dinas ke Denpasar. Kasus subsidi Pelayanan Tahanan Nyoman Tulus Sedeng yang dikonfirmasi sore kemarin membenarkan adanya pengajuan PB oleh terpidana kasus korupsi I Gede Winasa melalui Rutan Negara.

Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013, PB untuk kasus korupsi diberikan dengan sejumlah syarat di antaranya membayar denda, menjadi *justice collaborator* dan tidak ada perkara lain terhadap pemohon. Karena itulah rutan mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Negara untuk mengetahui apakah sudah menjalani syarat-syarat tersebut.

"Kalau misalnya ada perkara lain, permohonannya tidak bisa diterima," terangnya. Menurut Tulus, surat balasan dari Kejari Negara itu telah diterima namun untuk isinya pihaknya masih menunggu pimpinan. (kmb26)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 14



Dugaan Korupsi, Gratifikasi dan TPPU

Buktikan Hasil Kekayaannya, Candra Hadirkan Lima Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Pascamenjalani pemeriksaan sebagai terdakwa, Wayan Candra yang didakwa atas perkara dugaan korupsi, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rabu (27/5) kemarin diberikan kesempatan untuk membuktikan asal-muasal kekayaan yang dimilikinya. Dalam pembuktian terbalik tersebut, mantan Bupati Klungkung dua periode dari PDI-P tersebut menghadirkan lima orang saksi meringankan.

Sebelum menghadirkan lima orang saksi, sidang didahului pemeriksaan terdakwa kembali. Di hadapan majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi, Candra yang kemarin mengenakan jaket kulit warna hitam, menjelaskan bahwa kekayaan yang dia miliki didapat dari *success fee* sebagai pengacara, pengusaha dan pinjaman dari lembaga perbankan serta pribadi. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya, Warsa T. Bhuwana dan Nyoman Putra, kemudian membuktikan itu (dugaan TPPU) dengan menghadirkan lima saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah kliennya, Made Dianta. Dianta mengaku sempat memiliki masalah hukum soal tanah seluas 29 are pada tahun 2002. Untuk menangani masalahnya, saksi menggunakan Candra sebagai pengacara. Saat itu, dirinya menjanjikan *success fee* kepada Candra sebesar 40 persen dari hasil penjualan tanahnya jika menang. Pada tahun 2005, Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatannya. Selanjutnya, pada tahun 2012 Dianta menjual tanahnya seluas 29 are kepada seseorang. Saat itu tanahnya laku Rp

450 juta per are dan total ia mendapatkan uang sekitar Rp 5,2 miliar. "Sebesar 40 persen dari hasil penjualan itu saya berikan ke Pak Candra sebagai *success fee*. Waktu itu saya kirim 5 kali ke rekening pribadi Pak Candra," jelasnya.

Keterangan saksi itu diragukan tim jaksa di bawah komando Made Pasek. Pasalnya, saksi tidak bisa membuktikan alur perjalanan uang tersebut dan buktibuktinya. "Kan yang mesti membuktikan adalah terdakwa. Kami serahkan pada majelis hakim menyikapi keterangan saksi tersebut," tandas salah seorang jaksa, Azman Tanjung.

Selain itu, Candra juga membuktikan hasil kekayaannya dari hasil usaha dengan menghadirkan dua saksi dari BPR Partha Kencana yaitu Komang Alit dan Wayan Arnata. Alit menerangkan, Candra merupakan pemegang saham dan merupakan komisaris di BPR Partha Kencana. Saat berdiri pada 1993, Candra memiliki saham 10 persen. Saat dirinya hengkang dari BPR Partha Kencana tahun 2010, Candra kembali membeli 20 persen sahamnya. Sehingga, saat ini Candra memiliki 30 persen saham.

Majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi lalu menanyakan soal gaji Candra sebagai komisaris dan aset BPR Partha Kencana saat ini. Alit mengatakan jika Candra memang digaji setiap bulannya sebagai komisaris dan mendapatkan deviden tiap tahunnya yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Kalau aset BPR Partha Kencana, saat ini sudah mencapai Rp 80 miliar," jelasnya.

Selain tiga saksi tersebut, juga hadir saksi dari Bank Victoria Syariah bernama Eti



Sambungan...

Hidayati. Dalam kasus ini, Eti hadir karena salah satu aset Candra yaitu ruko di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, disita Kejaksaan Negeri Klungkung. Padahal, ruko tersebut

sudah dilelang oleh pihak bank karena Candra tidak mampu membayar pinjamannya. Dalam perkara ini, jaksa menyita harta Candra hingga Rp 60 miliar. (kmb37)



Bali Post/dok

TELANTAR – Foto diambil beberapa waktu lalu, rumah telantar di salah satu sudut Kota Denpasar. Keberadaan rumah maupun bangunan telantar lainnya cukup mengganggu pemandangan dan keindahan wajah Kota Denpasar. Apalagi, Pemkot kini tengah mengembangkan program City Tour.



Dugaan Penyimpangan PHR ✓ DPRD Denpasar Minta agar Diusut Tuntas

Denpasar (Bali Post) -

Dugaan penyimpangan dana penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Denpasar dan Badung ke enam kabupaten lainnya di Bali, mengundang keprihatinan dari kalangan legislatif Denpasar. Anggota DPRD Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra mengungkapkan, niat baik pemerintah khususnya Pemkot Denpasar semestinya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Pihaknya pun meminta Kejaksaan Tinggi Bali mengusut tuntas masalah ini.

"Pemanfaatan dari dana tersebut haruslah tepat sasaran, jangan sampai disalahgunakan. Jadi, kalau sampai ke ranah hukum seperti sekarang, itu wajib diusut tuntas," ujar Susruta, Rabu (27/5) kemarin.

Menurutnya, penyisihan dana PHR itu dalam APBD Denpasar masuk pos belanja bantuan keuangan PHR kepada provinsi. Di APBD tahun 2015, dianggarkan Rp 17,9 miliar. Dana ini bertujuan menunjang upaya pembangunan atau peningkatan kualitas destinasi pariwisata di kabupaten lainnya yang dikoordinir provinsi. Pemanfaatannya terutama diarahkan ke infrastruktur.

Dana penyisihan PHR menjadi bentuk kepedulian Denpasar terhadap pembangunan Bali. Kemajuan pembangunan di Denpasar tak bisa dilepaskan dari peran kabupaten lainnya. Maka dari itu, sangatlah wajar jika PHR yang diterima Denpasar bisa turut dinikmati kabupaten lain.

Menurutnya, masalah pemanfaatan dana penyisihan PHR sempat menjadi sorotan dewan. Bahkan, pernah ada usulan agar dana tersebut ditinjau ulang. Namun setelah mendapatkan penjelasan, dewan pun sepakat melanjutkan anggaran untuk itu. Sementara terkait pengawasan, pihaknya menyatakan hal tersebut sepenuhnya menjadi ranah provinsi.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Dispenda Kota Denpasar I Dewa Nyoman Semadi mengungkapkan, kebijakan alokasi penggunaan dana PHR menjadi kewenangan provinsi. Pemkot Denpasar hanya menganggarkan dana penyisihan PHR. "Besarnya saya tidak hapal. Tetapi kalau tidak salah, sekitar 10 persen dari PHR," ujarnya.

Terkait langkah yang akan diambil Pemkot Denpasar menyangkut dana penyisihan PHR, Semadi mengatakan hal itu bukan ranah Dispenda. "Untuk kebijakan, tentu bukan ranah kami. Itu wewenang pimpinan," kata Semadi. (kmb25)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 2



Langgar UU LH

Galian C Bugbugan Ditutup

Tabanan (Bali Post) -

Terbukti melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup (LH), proyek galian C di Banjar Bugbugan, Senganan, Penebel ditutup Tim Yustisi Pemkab Tabanan, Rabu (27/5) kemarin. Penutupan proyek galian C yang diduga bodong ini juga terkait instruksi Bupati Tabanan yang memerintahkan untuk segera dilakukan tindakan tegas.

"Ada instruksi Bupati untuk segera menyetop proyek galian C yang dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan," tegas Kasatpol PP Tabanan Wayan Sarba. Ia mengatakan saat dilakukan penutupan proyek, tak satupun ditemukan pekerja melakukan penambangan di lokasi galian. "Hanya ada mesin ekskavator dan sejumlah alat-alat manual," jelasnya.

Menurut mantan Kabag Humas Tabanan proyek galian C ini berlangsung secara sporadis sejak lama, dan akhirnya ditutup setelah keluar hasil kajian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Hasil kajian ini kemudian disampaikan langsung kepada Bupati Tabanan. Hasil kajian menunjukkan proyek galian C di Banjar Bugbugan, Penebel melanggar UU LH dan perda. Pasalnya, daerah itu

bukan untuk kegiatan penambangan karena merupakan daerah resapan. "Sayangnya selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan penambangan batu. Padahal itu sangat berbahaya sekali," katanya.

Setelah adanya hasil kajian dan dikuatkan oleh instruksi pimpinan agar segera melakukan penutupan terhadap proyek tersebut, pihaknya pun tak mau menunggu lama lagi. Setidaknya ada lima titik yang dipasang *police line* dan pengumuman dilarang menggali. "Beberapa pemilik juga telah dipanggil untuk menghadap Senin depan," ujarnya.

Terkait penutupan proyek galian C, Wayan Sarba kembali menegaskan agar segala bentuk usaha apapun di Tabanan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. "Kalau melanggar

terus akan berhadapan dengan Satpol PP," ujarnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Tabanan AA. Ngurah Raka Iswara saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya telah mengeluarkan kajian yang sebagian besar membuktikan bahwa proyek galian tersebut berdampak negatif. "Lihat saja belum lama ini ada pekerja yang tertimbun karena tanah longsor. Ini jelas sangat berbahaya ke depannya jika ini dibiarkan," ucapnya.

Menurutnya langkah Satpol PP merupakan penegakan aturan berdasarkan kajian dan dikuatkan oleh instruksi bupati. "Kami sudah berapa kali lakukan kajian. Terakhir per tanggal 19 Mei keluar instruksi pimpinan, dan tadi pagi pimpinan langsung memerintahkan Satpol PP untuk segera bertindak," jelasnya. (kmb28)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 12



Garap RDTR Tiga Wilayah, Sedot Anggaran Rp 1 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Menyusul rampungnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten, kini Buleleng tengah menggodok Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari sembilan wilayah di Bali Utara, RDTR yang dibahas untuk wilayah Kota Singaraja, Banjar, dan Seririt. RDTR di tiga wilayah ini menelan anggaran mendekati Rp 1 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Gede Dharmaja, M.Si. didampingi Kepala Sub-Bidang (Kasubid) Infrastruktur Wilayah Permukiman Made Anik ketika ditemui di ruang kerjanya Rabu (27/5) kemarin, mengatakan, pembahasan RDTR ini telah dimulai tahun anggaran 2014 yang lalu. Pembahasan setahun yang lalu itu, tim penyusun fokus pada penyusunan materi teknis dan rancangan Perda RDTR di tiga wilayah tersebut. Saat pembahasan, Kota Singaraja digolongkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), wilayah Banjar sebagai pusat kegiatan lokal (PKL), dan wilayah Seririt masuk dalam golongan pusat pelayanan kawasan (PPK). Pada fase pembahasan ini, tim juga melakukan penyusunan dokumen dengan pengambilan foto satelit di tiga wilayah tersebut. Lantaran pembahasan kompleks dan melibatkan pihak ketiga (rekanan), sehingga pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp 982 juta lebih. Rinciannya, untuk wilayah Singaraja membutuhkan anggaran Rp 423 juta lebih, Seririt Rp 286 juta lebih, dan untuk wilayah Banjar

menghabiskan anggaran Rp 272 juta lebih. "Pembahasan tahun 2014 yang lalu sudah selesai dan dalam pembahasan itu kita sudah melakukan menyusun peta dengan melakukan pemotretan udara di tiga wilayah itu dan ini menyedot anggaran yang lumayan besar," katanya.

Mantan Asisten III Sekkab Buleleng ini menambahkan, tahun 2015 ini, pembahasan RDTR tiga wilayah itu kembali dilanjutkan. Kali ini, pembahasannya

fokus untuk penyempurnaan dari dokumen yang sudah disusun sebelumnya dan melengkapi dengan syarat berupa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam pembahasan ini pun pemerintah daerah kembali menggelontorkan anggaran dengan rincian untuk wilayah Singaraja sebesar Rp 92 juta lebih, Banjar Rp 89 juta lebih, dan Seririt memerlukan anggaran Rp 88 juta lebih. Setelah penyempurnaan ini prosesnya yang dilalui masih berliku, sehingga Bappeda Buleleng tidak berani memastikan dalam waktu kapan dokumen RDTR ini resmi menjadi produk hukum milik daerah yang akan berlaku. "Sekarang, kita sudah melakukan penyempurnaan dan memang proses yang dilalui masih panjang dan kami tidak berani memastikan dokumen ini akan bisa diundangkan," tegasnya.

Di sisi lain, pejabat asal Desa Bulian ini mengatakan, pembahasan RDTR ini terkesan lambat karena prosesnya memang panjang dan administrasi yang berliku. Selain itu, dalam setiap

tahapan pembahasan harus dilakukan dengan sangat detail. Dia mencontohkan, pada pembahasan tahun 2014 lalu, tim penyusun harus kerja ekstra dalam menyusun data yang ada di tiga wilayah itu. Apalagi dengan kondisi perkembangan di tiga wilayah ini yang begitu pesat, sehingga tim terpaksa menyesuaikan data riil di lapangan dengan meteri teknis yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini dilakukan karena sebelum penyusunan RDTR ini perkembangan di tiga

wilayah ini begitu pesat, sehingga data riil di lapangan itu terkadang tidak sesuai dengan materi dalam RDTR. "Kalau saya contohkan dalam satu ruang kosong akan mudah untuk menyusun dokumen dalam mengisi ruang kosong itu. Tetapi ini ruang sudah terisi dan bahkan terus bertambah, sehingga kalau dipaksakan banyak yang tidak bertentangan dengan materi yang kita susun. Solusinya terpaksa kita lakukan penyesuaian," imbuhnya. (kmb38)



Kasus Dugaan Penyelewengan PHR Kabag Keuangan Klungkung Diperiksa Kejati Bali

Denpasar (Bali Post) -

Mendalami dugaan atau indikasi adanya penyimpangan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang mengarah ke pidana korupsi, dua institusi kejaksaan, Rabu (27/5) kemarin memeriksa dua orang saksi. Untuk perkara dugaan penyimpangan PHR Badung, penyidik Kejati Bali memeriksa Kabag Keuangan Klungkung Gusti Ngurah Putra. Dia sebelumnya sempat mangkir dari panggilan sehingga baru kemarin bisa menjalani pemeriksaan terkait aliran dana penyesihan PHR Badung tersebut.

Informasi yang diterima, dia diperiksa Suasti dan Ketut Yasa, Salah seorang tim pemeriksa, Made Tangkas, menyatakan memang benar ada pemeriksaan tersebut. "Sebelumnya dia pernah dipanggil dan dia tidak bisa datang. Baru tadi bisa datang," katanya.

Pemeriksaan Kabag Keuangan ini, karena Klungkung juga dapat atau menerima dana penyesihan PHR Badung dan Pemkot Denpasar. "Untuk apa saja dana itu, apakah sudah sesuai pemanfaatan atau tidak, kami masih dalam," tegasnya.

Selain Ngurah Putra, sebelumnya penyidik telah memeriksa Kadispenda Badung Adi Arnawa, mantan Kadispenda Bali Wayan Suarjana yang saat ini menjadi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Kadispenda Kota Denpasar Dewa Semadi, Kabag Keuangan Bangli dan Tabanan.

Terungkap sebelumnya, kasus ini terendus setelah anggota DPRD Badung Sentana diperiksa di Kejati. Anggota dewan ini membawa dokumen-dokumen menyangkut penyimpangan dana PHR, termasuk PHR yang dibagikan ke enam kabupaten di Bali. Kala itu dia mengatakan sempat ramai terkait dengan selisih pertanggungjawaban nominal PHR di APBD tahun 2014. Seingat dia, untuk tahun 2014 nilainya Rp 260 miliar dan ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar.

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 3



Sempat Vakum ✓
KUR Digulirkan Lagi

Tabanan (Bali Post)-

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah dengan tujuan membantu usaha rakyat kecil dengan bunga rendah sempat dihentikan beberapa bulan. Namun, KUR akan kembali digulirkan dengan harapan mampu membantu masyarakat kecil menjalankan usahanya.

Hal ini dipaparkan Pemimpin Cabang BRI Tabanan Meidri Agung Cahyanto, Selasa (26/5) lalu. "KUR sempat dihentikan beberapa bulan untuk dievaluasi. Tetapi rencananya akan diaktifkan kembali bulan depan. Kami sedang menunggu petunjuk lebih lanjut," ujarnya.

Selama lima bulan vakum, menurut Cahyanto pihak BRI kelimpungan memenuhi permintaan kredit bunga rendah ini terutama bagi masyarakat yang mengusulkan kredit kembali setelah melunasi kredit sebelumnya. "Masyarakat yang melunasi KUR ingin mendapatkan KUR kembali. Sementara KUR sudah tidak diadakan

selama kurang lebih 5 bulan," tutur Cahyanto. Untuk mengatasi permintaan yang cukup tinggi ini, BRI kemudian mengeluarkan program pinjaman bunga rendah yang mirip dengan KUR yaitu Kupedes dan Kupedes Rakyat. Bedanya jika KUR menggunakan asuransi yang preminya dibayar pemerintah, untuk Kupedes dan Kupedes Rakyat ini preminya dibayarkan oleh BRI. "BRI Tabanan sendiri telah menyalurkan dana sekitar Rp 450 miliar terdiri dari Kupedes dan Kupedes Rakyat. Selama lima bulan dana yang terserap untuk Kupedes Rakyat mencapai Rp 32 miliar," ujarnya.

Plafon Kupedes Rakyat ini sama dengan KUR. Sementara dari segi bunga jika KUR ditetapkan 1,025 persen per bulan, Kupedes Rakyat sebesar 1,2 persen per bulan dan satu persen per bulan untuk Kupedes. Nantinya jika KUR diaktifkan kembali bulan depan, menurut Cahyanto baik Kupedes maupun Kupedes Rakyat tetap diadakan. (kmb24)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 12



Pascapenahanan Kabid Bina Marga Inspektorat dan BKD Belum Bersikap

Singaraja (Bali Post) -

Penahanan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng, Made Suwitra, tampaknya akan berbuntut terhadap jabatan yang kini disandangnya. Tidak menutup kemungkinan jabatan Kabid Bina Marga itu bakal dialihkan kepada pejabat yang baru. Hal ini tidak lepas dari strategisnya jabatan Kabid Bina Marga tersebut. Apalagi, PNS yang memangku jabatan ini sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap proyek infrastruktur fisik di lingkungan pemer-

intah daerah.

Kepala Inspektorat Daerah I Putu Yasa, Rabu (27/5) kemarin, mengatakan, hingga kemarin, pihaknya belum mengambil sikap setelah Made Suwitra ditahan di LP Singaraja karena tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam proyek pembangunan jembatan di Desa Lemukih Kecamatan Sawan tahun anggaran 2013 yang lalu. Inspektorat Daerah yang masuk menjadi anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng. Pembahasan awal

ini sudah mulai mengarah pada upaya untuk mengambil langkah lanjutan terhadap persoalan yang dialami oleh Suwitra. Apalagi, tugas-tugas dinas yang diembannya begitu penting, sehingga upaya untuk mencegah program pemerintah mandek, sehingga perlu diambil langkah cepat. "Kami tahu kalau yang bersangkutan menjadi tersangka setelah penyidik Polda Bali menangani kasus tersebut. Terkait penanganan lanjutan, kami masih berkoordinasi dengan BKD dan apa pun itu keputusannya tetap ada pada pimpinan di daerah," katanya. (kmb38)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 13



Pembahasan Alot Dewan Akhirnya Loloskan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian

Negara (Bali Post) -

Sempat alot dan nyaris ditolak, rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP-PB) akhirnya disetujui untuk dilanjutkan oleh DPRD. Ranperda itu merupakan satu dari lima usulan ranperda yang saat ini digodok oleh tiga Panitia Khusus (pansus) DPRD.

Rapat intern DPRD, Rabu (27/5) kemarin selain meloloskan Ranperda PLPPB, ranperda lain adalah Pemilihan Perbekel atau Kepala Desa, Ranperda Radio *Swara Praja* dan Ranperda Administrasi Kependudukan. Sementara itu terkait Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum yang berkaitan dengan parkir berlangganan ditolak lantaran bertentangan dengan aturan di atasnya.

Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, se usai rapat mengatakan panjangnya pembahasan ranperda ini karena masing-masing pansus cukup alot. Namun dari hasil rapat kemarin disepakati empat dari lima ranperda itu dilanjutkan oleh DPRD. "Tadi langsung kita tetapkan, dengan rapat internal mana ranperda yang bisa dilanjutkan dan tidak. Hanya ranperda tentang parkir berlangganan tidak lolos," terang Sugiasa.

Menurutnya alotnya pembahasan itu dikarenakan banyak pertimbangan yang harus dibahas dan dipikirkan matang terutama terkait Ranperda PLPPB. Ranperda yang sempat tertunda setahun lalu itu, bahkan nyaris tidak dilanjutkan karena alasan data lahan. Pembahasan berlangsung alot dengan pertimbangan DPRD

berharap agar nantinya Perda itu berguna. Karena itu DPRD menekankan agar mengaktifkan sosialisasi kepada stakeholder. "Kita tidak ingin ranperda ini setelah menjadi Perda hanya menjadi pajangan. Karena itu harapan rekan-rekan DPRD agar produk hukum ini disampaikan ke masyarakat," terangnya.

Penetapan dibahasnya Ranperda ini menurutnya berawal dari keinginan para anggota DPRD agar alih fungsi lahan tidak sampai kelewatan. Karena fakta yang terjadi dalam setahun terakhir alih fungsi lahan cukup pesat. Menurutnya sempat hendak tidak dilanjutkan dengan alasan keterbatasan data yang dimiliki. Namun menurut DPRD sejatinya itu bukan alasan karena data bisa dicari melalui subak yang aktif. Begitu juga ditetapkan zona mana yang boleh dan tidak.

Selanjutnya pemerintah daerah didorong memberikan subsidi sehingga orang suka menjadi petani dan enggan menjual lahan. "Perlu adanya penganggaran bantuan subsidi, sehingga petani bangga menjadi petani, seperti bantuan pupuk, bibit dari penggarapan. Harus punya ide seperti itu," terang Sugiasa. Sedangkan untuk Ranperda Retribusi Jasa Umum terkait parkir berlangganan yang ditolak karena dalam penerapan bertentangan dengan aturan di atasnya.

Secara teknis untuk parkir berlangganan itu harus mengikuti provinsi karena yang berwenang untuk pajak kendaraan ada di Provinsi. Selanjutnya Dewan akan melakukan pembahasan lagi terkait keempat Ranperda tersebut. (kmb26)



Reklamasi ✓ Ancaman Bali Saat Ini

Denpasar (Bali Post) -

Kegiatan tambang dan reklamasi merupakan ancaman yang dihadapi Bali saat ini. Salah satunya rencana reklamasi di Teluk Benoa seluas 700 hektar. Tidak saja di Pulau Dewata, bahaya reklamasi Teluk Benoa juga akan dirasakan Lombok Timur sebagai lokasi pengambilan sumber pasir dan batu untuk menguruk. Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Hanni Adiaty, M.Si., Rabu (27/5) kemarin. "Bukan cuma di Bali saja, dari sumber tanahnya, sumber batunya yang akan diambil di Lombok Timur itu juga dalam rencana kelola dan RPL-nya (Rencana Pemantauan Lingkungan - red) itu juga kami minta dicermati ulang," jelasnya.

Hanni melihat investor selama ini memakai alasan sampah yang belum tertangani di mangrove sekitar Teluk Benoa. Investor kemudian mengaku siap untuk mengatasi persoalan sampah dengan "imbalan" mereklamasi kawasan itu. Padahal, menurutnya, reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk penanganan sampah di sana.

Hal. 23

Perusahaan Besar

Perusahaan Besar ✓

Dari Hal. 1

"Kalau saya sebagai orang lingkungan ya... bukan dengan reklamasi. Saya sebenarnya pingin ngajak teman-teman aktivis Bali sementara proses ini berjalan, ayo kita ramai-ramai minta CSR perusahaan besar yang ada di sini. Kita beresin (sampah) mangrove-nya, terus kita beresin tentang erosinya," lanjut staf ahli di bidang koordinasi jaringan lembaga swadaya masyarakat dan analisis dampak lingkungan ini.

Hanni menambahkan, para aktivis lingkungan di Bali tidak usah terjebak pada dikotomi direklamasi atau tidak direklamasi. Sebaliknya, mereka disarankan

untuk melakukan sesuatu di Teluk Benoa. Semisal dengan membuat pasukan sampah, kemudian meminta dana CSR untuk membantu pengadaan perahu-perahu pengangkut. Atau membuat bank sampah dan menggugah kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Jadi ada tiga, di hulu mengurangi jumlah sampah. Di tengah-tengah, kesadaran untuk bikin bank sampah, komposting, dan sebagainya. Di hilirnya, mau enggak mau kita harus kerja, kita harus rapiin itu. Sewa berapa perahu, kerjain. Itu yang seharusnya dilakukan secara cerdas oleh aktivis bekerja sama dengan pemda," paparnya. (kmb32)

Edisi : Kamis, 28 Mei 2015

Hal : 1